

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dari segi etnis, suku bangsa dan agama. Kemajemukan tersebut otomatis akan berpengaruh terhadap hukum-hukum yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut menimbulkan perbedaan mulai dari cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Negara Indonesia memiliki beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu serta para penganut kepercayaan. Kesemuanya saling berinteraksi dalam kehidupan sosial.

Dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalinnya sebuah hubungan perkawinan. Yang mana dalam setiap agama tersebut memiliki ritual perkawinannya sendiri, sehingga dalam ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian semata. Akan tetapi melainkan juga dipandang sebagai suatu peristiwa sakral yang dipengaruhi oleh alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing.

Sejak dilangsungkannya perkawinan tersebut, akan menimbulkan ikatan lahir batin antara kedua mempelai. Dari ikatan tersebut secara otomatis melahirkan hak dan kewajiban diantara keduanya.¹ Di Indonesia sendiri hukum perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Dalam pengertiannya yang terdapat pada pasal 1 (UUP) dijelaskan, bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian terdapat syarat sahnya perkawinan, yang juga terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UUP adalah dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Serta yang kedua berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUP adalah setiap Perkawinan harus dicatatkan kepada instansi terkait, yakni Kantor Urusan Agama

¹ Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian* (PT Rineka Cipta, 2004). 93.

bagi yang beragama islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang beragama non islam.

Terdapat salah satu fenomena perkawinan di Indonesia yang menarik, yakni adanya praktik perkawinan beda agama. Dimana praktik ini sebenarnya tidak diatur secara tegas oleh (UUP) Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dikarenakan terdapat multitafsir dalam pasal 2 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 (UUP). Menurut Salim H.S melihat dari segi hukum positif dalam pasal 2 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dari pasal 2 Ayat (1) tersebut dapat ditafsirkan bahwa suatu perkawinan hanya diakui oleh negara sepanjang perkawinan tersebut diperbolehkan dan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.²

Sedangkan untuk pasal 2 ayat 2 Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) menurut Hakim Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974UUP telah menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UUP. Karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974UUP UUP. Pasal 2 ayat (1) UUP yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (jakarta: sinar grafika, 2011). 67.

pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.³

Hal tersebut mengakibatkan praktik perkawinan beda agama menjadi suatu hal yang paradoks dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang notabene merupakan sebuah negara dengan demografi masyarakat yang memiliki agama dan budaya yang beraneka ragam. Sehingga beberapa praktik yang terungkap, mayoritas peristiwa pernikahan beda agama ini dilakukan menurut agama atau kepercayaan mempelai laki-laki⁴.

Sedangkan untuk urusan pencatatan, pada dasarnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menerima pencatatan perkawinan beda agama. Namun, peristiwa tersebut dapat diatasi dengan cara mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah di atur dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang adminduk yang mana dalam isinya di sebutkan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 34 UU No. 23 Tahun 2006 tentang adminduk juga berlaku terhadap perkawinan yang di tetapkan oleh pengadilan. Yang mana dalam penjelasan dari pasal 35 huruf (a) tersebut adalah perkawinan beda agama yang mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yang telah di tetapkan oleh pengadilan.

Selain hal tersebut juga dijelaskan dalam pasal 50 ayat (3) PERMENDAGRI No.108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam aturan yang tertuang dalam pasal 50 ayat (3) PERMENDAGRI No.108 Tahun 2019 menjelaskan bahwa peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh antar umat yang berbeda agama yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan maka pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan dari pegadilan dengan melampirkan salinan hasil putusan penetapan permohonan pencatatan perkawinan di Pengadilan Negeri.

³ Rachmadi Usman, “*Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*,” (Jurnal legislasi indonesia, 14, 2017).

⁴ Aurora Vania Crisdi Gonadi and Gunawan Djajaputra, “Analisis Prespektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No.2 Tahun 2023,” *UNES law review* 6 (September 2023): 7.

Berikut terdapat beberapa contoh kasus perkara permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama yang terjadi dan dianggap telah menimbulkan polemik di masyarakat yang terjadi di Pengadilan Negeri:

Tabel 1. Putusan Pengadilan Negeri

No	Nomor perkara	Putusan
1.	Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby permohonan penetapan pencacatan perkawinan beda agama	Dikabulkan
2.	Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti permohonan penetapan pencacatan perkawinan beda agama	Ditolak
3.	Nomor155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST permohonan penetapan pencacatan perkawinan beda agama	Dikabulkan
4.	Nomor 508/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel permohonan penetapan pencacatan perkawinan beda agama	Ditolak

Dari beberapa data di atas masih banyak terjadi di beberapa Pengadilan Negeri di daerah lain yang turut mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama antara pemeluk agama islam dan non islam atau agama satu dengan agama lain.

Dari beberapa penetapan tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh beberapa Pengadilan Negeri tersebut, terdapat juga putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr tentang permohonan izin perkawinan beda agama yang diterima dan dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan.⁵

⁵ Lysa Setiabudi, "Analisis Perkawinan Beda Agama Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Izin Perkawinan Beda Agama" (Semarang: UNNES, 2016). 7.

Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama melihat inti pokok dari permohonan para pemohon. Melihat Keputusan hakim dari beberapa Pengadilan Negeri di Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa wilayah di Jakarta ditemukan bahwa adanya suatu perbedaan dasar dan pertimbangan hakim dalam melihat dan memberikan penetapan perkawinan beda agama tersebut.

Berdasarkan peristiwa di atas telah sebuah menimbulkan polemik serta menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Berawal dari kasus permohonan penetapan nikah beda agama yang terjadi kemudian menjadi suatu fenomena yang tidak memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama.

Untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan tersebut, maka Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perkawinan Beda Agama, dimana Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Syarifuddin telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan tertanggal 17 Juli 2023.

Terbitnya SEMA Nomor 2 tahun 2023 ini sebetulnya merupakan suatu jawaban dari desakan masyarakat dan bertujuan untuk mengakhiri polemik pengesahan pencatatan perkawinan berbeda agama dan kepercayaan melalui pengadilan yang menegaskan spirit Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing masing serta pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.⁶

Sejumlah kalangan mulai dari institusi negara seperti Kementrian Agama, MPR, DPD, MUI serta beberapa ormas islam seperti NU dan Muhammadiyah dan para akademisi terutama di bidang hukum syari'ah mendukung serta menyambut dengan positif terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini. Namun tidak sedikit juga sebagian masyarakat yang tergabung dalam organisasi pejuang HAM seperti Setara Institute, Komnas Perempuan, *Indonesia Conference on Religion and Peace* (ICRP) serta beberapa akademisi hukum tata negara dan HAM yang memiliki anggapan

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

negatif serta menolak atas terbitnya SEMA ini⁷. Alasan penolakan oleh kalangan masyarakat yang telah di jelaskan di atas beranggapan bahwa terbitnya SEMA telah mencederai rasa keadilan HAM yang telah di jamin oleh negara dan tertuang dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang dalam ayat (1) isinya di jelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut UU yang berlaku. Serta dalam penejelasan ayat 2 yang memiliki maksud bahwa pernikahan lahir dari kehendak suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap kedua calon mempelai. Selain itu, ditambah juga dengan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang isinya menjelaskan bahwa negara memberikan jaminan kebebasan dan perlindungan terhadap setiap warga negara dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Dari beberapa pertimbangan putusan yang telah dijelaskan di atas Hakim berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan sesuatu hal yang mungkin terjadi di Indonesia sebagai negara dengan masyarakat majemuk dengan melihat dari sudut pandang sosiologi. Serta berdasarkan pasal 10 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk membangun rumah tangga dengan sejahtera dan dianggap sejalan dengan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945. Selain itu pada pasal 22 ayat (1) dan (2) bagian kelima UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjelaskan bahwa negara menjamin bagi warga negara untuk memeluk agama masing-masing juga sejalan dengan pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dari beberapa pertimbangan dapat dilihat bahwa alasan di kabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh hakim pengadilan negeri melihat dari aspek hak asasi dari para pemohon yang sudah dijamin oleh negara.

Akan tetapi pada sisi sebaliknya beberapa Pengadilan Negeri yang menolak untuk permohonan pencacatan perkawinan dikarenakan hakim berpendapat pada keputusan hasil musyawarah No.4/MUNASVII/MUI/8 tanggal 28 juli tahun 2005 yang dalam hasilnya adalah mengharamkan pernikahan beda agama. Selain hal tersebut terdapat juga dikarenakan para pemohon tidak mengikuti prosedur yang

⁷ Crisdi Gonadi and Djajaputra, "Analisis Prespektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No.2 Tahun 2023."

sudah menjadi ketetapan, seperti halnya para pemohon belum mendapatkan bukti penolakan dari kantor urusan agama atau dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Adanya perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya permasalahan yang timbul dari perkawinan beda agama diantaranya hak dan kewajiban suami dan istri, kewarisan serta perceraian.⁸

Berdasarkan keterangan diatas, penulis tertarik untuk meneliti terhadap pentingnya adanya peraturan tersebut yang bersifat mengikat dan larangan bagi seluruh pihak khususnya yang akan melaksanakan perkawinan beda agama. Hal ini lah yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian hukum dengan judul penelitian **“Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencacatan Perkawinan Antar Ummat Yang Berbeda Agama Dan Keyakinan Dari Prespektif UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM”**.

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja faktor – faktor yang melatarbelakangi terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencacatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan keyakinan?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencacatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan keyakinan dalam perspektif UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor– faktor apa saja yang melatarbelakangi terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan keyakinan.

⁸ Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Izin Perkawinan Beda Agama,” Semarang (UNNES, 2016), 8.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan keyakinan dalam perspektif UU UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, Penulis berharap dapat mencapai tujuan penelitian. Dengan tercapainya tujuan penelitian maka kegunaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dapat menambah pandangan dan pemahaman serta pengembangan mengenai ilmu hukum terutama dalam analisa terhadap peraturan dalam proses penegakan keadilan pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Secara praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan suatu bahan kajian literatur untuk penelitian-penelitian yang akan datang dan relevan dengan penelitian ini, dan terfokus pada penyelesaian permasalahan penegakan hukum.

E. Telaah Pustaka

Untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai analisis yuridis terhadap persoalan yang timbul akibat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif UU Nomor 39 tahun1999 HAM Indonesia. Terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, guna mendapatkan kontribusi pemikiran dari hasil karya tersebut

1. Pertama, karya tulis ilmiah yang di tulis oleh Aurora Crisdi Gonadi dan Gunawan Djajputra yang berjudul: Analisis perspektif pro kontra masyarakat terhadap penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Dari Universitas Tarumanagara Tahun 2023 Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai pro kontra yang terjadi di masyarakat terkait terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Munculnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini

mendapatkan dukungan serta dianggap sebagai suatu terobosan baru dalam penegakan hukum perkawinan di Indonesia oleh sebagian intelektual muslim di Indonesia serta beberapa anggota Dewan Legislatif seperti MPR dan DPR. Namun di sisi lain ketua gugus kerja perempuan dan kebhinekaan komnas perempuan justru menganggap bahwa terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini merupakan bentuk kebijakan yang diskriminatif terhadap pemenuhan hak masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan. Persamaannya dengan skripsi penulis dengan karya tulis ilmiah yang di tulis oleh Aurora Crisdi Gonadi dan Gunawan Djajputra adalah keduanya fokus untuk menganalisis terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Sedangkan perbedaannya adalah melalui perbedaan analisis yuridis hukum positif dan pendekatan yang digunakan, dimana penulis menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dan Teori UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Indonesia.

2. Kedua, skripsi Rahma Nurlinda Sari yang berjudul: pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari hukum islam dan hak asasi manusia. Dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018. Dalam penelitian membahas mengenai Perkawinan beda agama yang ditinjau dari prespektif Hukum Islam dan HAM yang menimbulkan berbagai macam permasalahan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dalam praktiknya masih sering ditemui adanya penetapan permohonan izin perkawinan beda agama. Persamaannya dengan skripsi penulis dengan Rahma Nurlinda Sari adalah keduanya fokus terhadap perkawinan beda agama yang ditinjau dari prespekpektif HAM. Sedangkan perbedaannya adalah melalui perbedaan objek hukum positif dan pendekatan yang digunakan. Dimana penulis menggunakan objek hukum berupa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencacatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan keyakinan dalam perspektif UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia.

3. Penelitian ketiga, adalah berupa karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Annisa yang berjudul pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari prespektif hak asasi manusia. Dari Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dalam penelitian ini lebih menekankan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dari prespektif HAM Indonesia. Persamaannya dengan skripsi penulis dengan Annisa adalah keduanya fokus terhadap perkawinan beda agama dan sama-sama menggunakan sudut pandang HAM Indonesia sebagai bahan untuk menganalisa terhadap kasus pernikahan beda agama. Sedangkan perbedaannya adalah melalui perbedaan objek hukum yang digunakan, dimana penulis menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 sebagai instrument bahan analisis penelitian.

F. Kajian Teoritis

1. Teori Perkawinan

a. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Nikah dalam Bahasa Arab bermakna (*al-wath'u*) yakni bersetubuh/ berhubungan intim atau juga bisa bermakna penyambungan atau penghubungan.⁹ Sementara menurut kamus *munawwir*, arti lafaz nikah ialah berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama.¹⁰ Nikah secara Terminologi di kalangan ulama ushul berkembang dua macam pendapat tentang arti lafaz nikah, yaitu: Nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut arti majazi (metaforis) adalah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita demikian menurut golongan Hanafi.

Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah setubuh, demikian menurut ahli ushul golongan Syafi'iyah.¹¹ Meski pendapat diatas mengemukakan bahwa pada dasarnya pernikahan

⁹ Muhdhor Zuhdi, *Kamus Kontemporer (al-Ashri) Arab-Indonesia*, yogyakarta (multi karya grafika, 2003).hal 1026

¹⁰ ahmad warson munawwir, "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap," Pustaka Progressif (surabaya, 2002), hal 1461.

¹¹ al jaziri.

adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan laki-laki hak memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan atau merupakan sesuatu yang hanya berurusan dengan duniawi saja, akan tetapi perkawinan dalam Islam memiliki pandangan bahwa pernikahan tidak hanya pengaturan aspek biologis semata, melainkan persoalan psikologis, sosiologis, dan teologis¹².

Karena didalam pernikahan, terdapat pertanggungjawaban kepada istri dan anak, masyarakat bahkan kepada Allah. Hukum pernikahan menurut *jumhur ulama'* adalah sunnah, sementara menurut pendapat sebagian besar pengikut madzhab Maliki menyatakan bahwa hukum pernikahan sunnah, sementara sebagian yang lain menyatakan wajib dan sebagian lain menyatakan mubah.¹³ Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan adanya *shighat amr* (tanda perintah) dalam firman Allah swt, QS an-Nisa:4 serta terdapat pada hadist nabi Muhammad SAW yang mengatakan: "*tanaakahuu fa inni mukatsirun bikumul umam*". Tanda perintah dua dasar hukum dalam Islam inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dalam hukum pernikahan menurut penganut mazhab Maliki.

b. Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 telah mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi Undang-Undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hal tersebut termuat tegas dalam Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945¹⁴. Aturan dasar tersebut juga diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 yang pada pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita

¹² Karsayuda, "Perkawinan Beda Agama," Total Media Yogyakarta (Yogyakarta, 2006) hal 69.

¹³ Imam al-Qodhi, "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid" (Beirut, 2008). 13-14.

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945 Tahun 1945

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Sebelum hadirnya undang-undang perkawinan, telah lahir terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang mana undang-undang tersebut telah dilengkapi oleh Undang-Undang Perkawinan.¹⁵ Sejarah lahirnya undang-undang perkawinan terjadi pada saat setelah masa penjajahan Belanda yang meninggalkan beberapa jejak dan salah satunya berupa hukum perkawinan bagi orang-orang Indonesia. Pada waktu itu, yang berlaku bagi masyarakat Indonesia asli adalah Ordonansi perkawinan Kristen (HOCl) dan inipun hanya berlaku bagi yang beragama kristen, yang ditulis di *staatsblad* 1933 Nomor 74. Kemudian, bagi orang timur asing, eropa dan orang Indonesia keturunan cina diberlakukan hukum perkawinan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata (*BW*) dan peraturan tentang perkawinan campuran yang diatur dalam *staatblad* 1898 nomor 158.¹⁶

Sedangkan hukum perkawinan yang berlaku bagi orang pribumi yang beragama islam pada saat itu hanya sebatas hukum materil yang diambil dari kitab-kitab fikih klasik karangan ulama terdahulu, namun pada masa tersebut telah berlaku juga hukum agama yang sudah diresepsikan dengan hukum adat, sedangkan bagi pribumi non muslim hanya berlaku hukum adat.¹⁷ *Staatsblad* (*Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie* atau disebut *Het Staatsblad van Indonesie*) merupakan sebuah lembaran kertas yang berisi aneka peraturan resmi dari pemerintah yang mempunyai tahun penerbitan dan nomor urut. Pada masa penjajahan kolonial Belanda *Staatsblad* menjadi referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk Pengumuman yang berisi *Ordonantie* dan *Reglement*.

Lembaran ini dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun menjadi satu bendel buku. Setelah Indonesia merdeka *Staatsblad* dikenal dengan

¹⁵ Kamila Maulida, "Politik Hukum Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* 3, no. 2 (2022): 208.

¹⁶ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta (Kencana, 2013), 100.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta (Sumur Bandung, 1981), 5.

istilah Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) yaitu publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisi informasi berkaitan dengan kebijakan, pengumuman, dan peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan dan mempunyai kekuatan pemaksaan atas pemberlakuan pada keseluruhan wilayah kedaulatan RI. *Staatsblad* dan LNRI merupakan buku bersejarah yang sangat penting. Dari *Staatsblad* ini, kita dapat melihat berbagai sejarah peraturan, kebijakan, atau pengumuman yang terjadi pada masa kolonial Belanda.¹⁸

Sebelum dirumuskannya Undang-undang Perkawinan, terdapat sebuah peraturan mengenai perkawinan campuran, yaitu *Staatsblad*. 1989 No. 158 Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.

KUHPerdata tidak memberikan pengertian perkawinan beda agama hanya saja dalam Pasal 26 KUHPerdata memberikan batasan yaitu pada Pasal 26 KUHPerdata berbunyi “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa KUHPerdata memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai). Sebagaimana dinyatakan juga dalam Pasal 81 KUHPerdata “Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.”¹⁹

¹⁸“BEDAH STAATSBLAD” DI MUSEUM BPK RI,” 2020, <https://museum.bpk.go.id/?p=1277>.

¹⁹ Djaja Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung (Nuansa Aulia, 2012). 49.

c. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama-Agama yang ada di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Agama-Agama yang ada di Indonesia

1) Agama Islam

Para imam madzhab sepakat bahwa haram hukumnya bagi perkawinan yang dilangsungkan antara perempuan beragama Islam dengan laki-laki tidak beragama Islam baik ahul kitab maupun selainnya.²⁰ Bahkan perempuan muslimah pezina tidak halal untuk dinikahkan dengannya.²¹

a) Madzhab Hanafi

Menurut pendapat madzhab Hanafi, perkawinan beda agama hukumnya haram jika dilakukan antara laki-laki beragama Islam dan perempuan yang non ahul kitab. Sedangkan mubah hukumnya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahul kitab (Yahudi dan Nasrani).²² Kemudian perkawinan yang dilakukan dengan perempuan ahul kitab yang berada di *Daar Al-Harbi* atau memerangi negara Islam serta yang tidak tunduk kepada hukum-hukum umat islam hukumnya adalah makruh tahrim, sebab berpotensi menimbulkan kerusakan membuka pintu bagi timbulnya fitnah. Hal tersebut di karenakan wanita ahli kitab tersebut dapat memengaruhi suaminya yang muslim hingga berperilaku sebagaimana perilakunya yang tidak dapat diterima islam dan dapat memalingkan anaknya hingga memeluk agama selain agamanya, serta membuat dirinya tertekan hingga berakibat pada prahara yang tiada taranya yaitu kehilangan pengaruhnya untuk menjaga kehormatan istrinya, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Sedangkan jika perempuan

²⁰ Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2020), 157–58.

²¹ Muhammad Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 159.

²² Fadzril Julian Riqval, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023): 52.

kitabiyah tersebut *zimmi* atau tunduk kepada undang-undang Islam hukumnya makruh *tanzih*.²³

b) Madzhab Maliki

Perkawinan yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan ahlul kitab, baik *zimmi* maupun *harbi*, hukumnya makruh. Hukumnya menjadi lebih makruh atau lebih berat apabila perempuan tersebut berada di *Daar al-harbi*.²⁴ Selain itu, juga apabila perkawinan beda agama tersebut mendatangkan mafsadat seperti dapat menyebabkan kemurtadan dan mempengaruhi agama keturunan-keturunannya, maka hukumnya menjadi haram.²⁵ Bagi Madzhab Malik mendasarkan ini pada alasan saddu dzariah yakni langkah antisipasi madhorot yang lebih besar, apabila khawatir menimbulkan kerusakan maka melaksanakan pernikahan dengan wanita ahli kitab diharamkan. Alasan mengapa wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab karena pada hakikatnya wanita tidak berani menentang suaminya, dan hal ini mengancam pihak wanita untuk berpindah agama dan nantinya anak-anaknya akan melakukan hal yang sama yakni pindah agama dengan maksud mengikuti bapaknya, Meskipun islam toleran dengan hal-hal yang memperbarui ikatan sosial, namun islam tidak mentolerir hal-hal yang mengakibatkan seseorang berpindah agama atau menjadikan keturunannya memeluk agama selain islam.²⁶

c) Madzhab Syafi'i

Madzhab ini berpendapat bahwa hukumnya *mubah* (boleh) perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab. Namun kategori perempuan kitabiyah

²³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014), 73.

²⁴ Al-Jaziri, 73.

²⁵ Jafar Shodiq, Misno Misno, and Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (September 1, 2019): 17.

²⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "Fikih Empat Madzhab" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021).

menurut Imam Syafi'i adalah perempuan yang beragama Yahudi dan Nasrani sebelum Al-Qur'an diturunkan. Dengan demikian, haram hukumnya mengawini perempuan kitabiyyah pasca turunnya Al-Qur'an.²⁷ akan tetapi Madzhab Asy-Syafi'i menetapkan sejumlah syarat terkait hukum ini, yaitu: Syarat pertama : laki-laki muslim tidak mengharapkan keislaman wanita ahli kitab Syarat kedua: ia bisa mendapatkan wanita muslim yang layak baginya Syarat ketiga: jika tidak menikah dengan wanita ahli kitab dikhawatirkan akan berzina²⁸

d) Madzhab Hambali

Madzhab Hambali berpendapat bahwa haram hukumnya melakukan perkawinan dengan perempuan musyrik (non kitabiyyah). Sedangkan perkawinan dengan perempuan ahlul kitab yang beragama Yahudi atau Nasrani, hukumnya *Khilaful Aula* karena lebih memilih perempuan ahlul kitab dibandingkan perempuan muslimah. Namun, boleh apabila kedua orang tua perempuan tersebut juga ahlul kitab.²⁹

2) Agama Katolik

a) Kitab Perjanjian Lama

Menurut kitab ini, perkawinan dengan orang yang berbeda iman, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Peristiwa yang digambarkan adalah perkawinan antara bangsa Israel dengan non-Israel. Larangan tersebut dikarenakan akibatnya akan beresiko terhadap keimanan terhadap Tuhan dan akan mendatangkan murka-Nya serta kebinasaan bangsa Israel.³⁰

b) Kitab Perjanjian Baru

Paradigma yang digunakan pada Perjanjian Baru sedikit berbeda meskipun pada dasarnya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Terkait permasalahan tersebut Paulus menuliskan

²⁷ Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 160.

²⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "Fikih Empat Madzhab."

²⁹ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, 74.

³⁰ Eduardus Krisna Pamungkas and R F Bhanu Viktorahadi, "Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, Dan Hukum Gereja," *Religious*, no. 3 (2021): 424–26.

bahwa seseorang yang beristri atau bersuami tidak seiman tetapi berkenan untuk hidup bersama-sama, maka tidak perlu diceraikan. Hidup bersama maksudnya adalah wajib menerima prinsip moral kehidupan Katolik. Dasar yang digunakan oleh Paulus adalah sebab suami yang tidak beriman tersebut dikuduskan (disucikan) oleh istrinya, begitupun sebaliknya.³¹

c) Kitab Hukum Kanonik

Menurut kitab ini, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seseorang baptis Katolik (diterima dalam Gereja Katolik) dengan seseorang yang tidak baptis (agama lain). Perkawinan ini tidak sah sampai akhirnya sah pasca mendapatkan dispensasi dari halangan perkawinan oleh Ordinaris Wilayah atau Uskup. Dispensasi tersebut dapat diperoleh apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: Pertama, pihak Katolik bersedia untuk menjauhkan bahaya kemurtadan dan berjanji untuk mengupayakan semua anaknya dibaptis serta dididik di Gereja Katolik. Kedua, terkait janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik hendaknya diberitahu kepada pihak lain pada waktunya supaya sadar tentang kewajiban pihak Katolik. Ketiga, kedua pihak menerima pengajaran tentang tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan.³²

3) Agama Kristen

Pelaksanaan perkawinan beda agama dilaksanakan di gereja berdasar hukum Gereja Kristen jika pihak non-Kristen tidak keberatan pelaksanaannya di gereja dengan membuat pernyataan. GKI atau Gereja Kristen Indonesia telah membuat aturan tentang ketentuan dari perkawinan beda agama, yaitu kesediaan pihak non-Kristen untuk melangsungkan perkawinan di gereja dan anak-anaknya dididik

³¹ Pamungkas and Viktorahadi, 426–27.

³² Pamungkas and Viktorahadi, 428–30.

secara Kristen. Namun, ada juga gereja tertentu yang jika anggotanya menikah dengan selain agama Kristen dikeluarkan dari gereja GKI.³³

4) Agama Hindu

Hukum perkawinan dari agama Hindu diserahkan kepada negara tempat mereka berada, khususnya di Indonesia mengikuti UU Perkawinan.³⁴ Pada dasarnya, menurut agama Hindu, perkawinan adalah *Yajna* yang berarti memuja, menghormati, atau mensucikan. Agama ini membedakan perkawinan menjadi 3 (tiga), yaitu *Sukla Brahmacari* (tidak menikah), *Sevala Brahmacari* (menikah sekali seumur hidup), dan *Tresna Brahmacari* (menikah hingga tiga kali). Sehingga, perkawinan itu tidak wajib hukumnya. Adapun syarat-syarat dari perkawinan sah menurut agama Hindu yang salah satunya adalah perkawinan dapat disahkan hanya menurut hukum Hindu dengan kondisi mempelai telah memeluk agama Hindu, jika salah satu belum, maka harus masuk agama Hindu terlebih dahulu. Dengan demikian, perkawinan beda agama menurut agama Hindu tidak diperbolehkan.³⁵

5) Agama Budha

Dalam ajaran agama ini tidak ada bahasa khusus terkait perkawinan beda agama, juga tidak ada pembatasan terhadap hak asasi umatnya dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat. Sangha Agung Indonesia memperbolehkan jika terjadi perkawinan beda agama, dengan syarat pelaksanaan perkawinannya secara agama Budha.³⁶ Selain itu, juga diharuskan kepada kedua mempelai untuk mengucap atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka. Dengan

³³ Marlina Syamsiyah, *Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 83–84.

³⁴ Pande Putu Gita Yani, I Ketut Sukadana, and Luh Putu Suryani, “Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Masyarakat Hindu Di Bali,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (March 19, 2021): 152.

³⁵ Syamsiyah, *Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 85–86.

³⁶ Andika Prawira Buana, “Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama Di Makassar,” *HAM* 8, no. 2 (2017): 126.

demikian, secara tidak langsung pihak non-Budha mengikuti ajaran agama Budha.³⁷

6) Agama Khonghuchu

Dalam ajaran agama ini, dikenal sebuah istilah yaitu *Li Yuan* yang berarti perkawinan dapat dilangsungkan hanya oleh pasangan yang sama-sama penganut agama Konghuchu. Namun, meski begitu agama Khonghuchu membenarkan pelaksanaan pernikahan beda agama, hanya saja tidak dapat pemberkatan dan pencatatan perkawinannya tidak bisa dilakukan. Sebab upacara pengukuhan perkawinan mengharuskan kedua pihak beragama Khonghuchu.³⁸ Terdapat contoh-contoh perbedaan yang bukan merupakan penghalang dari keberlangsungan perkawinan, yaitu perbedaan faham, budaya, etnis, sosial budaya, dan bangsa.³⁹

d. Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan perkawinan di Indonesia telah di jelaskan secara tegas dalam pasal 2 ayat (2) UUP 1/1974. Dalam pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah di jelaskan dalam UUP bertujuan untuk :

1. Tertib administrasi perkawinan
2. Jaminan untuk memperoleh hak-hak tertentu
3. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan
4. Memberikan kepastian terhadap status hukum terhadap suami, istri dan anak
5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan dari perkawinan.⁴⁰

Adapun di Indonesia terdapat dua instansi yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan dalam urusan pencatatan perkawinan dan perceraian yaitu bagi orang beragama islam berada di kantor urusan agama

³⁷ Samantha Maria Yohen, "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia," *Veritas*, no. 1 (2023): 33.

³⁸ Candra Refan Daus and Ismail Marzuki, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia," *Al-Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 59.

³⁹ Yohen, "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia," 33.

⁴⁰ "Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 PUU-VIII/2010," 2010, hal 27.

kecamatan (KUA) dan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) bagi orang yang beragama non islam. Maka berdasarkan penjelasan yang ditinjau dari UUP 1/1974 sudah jelas apabila pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya sebuah perkawinan, dan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang diatur oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti otentik, sehingga pelayanan dan perlindungan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Dengan adanya bukti otentik perkawinan, maka hak-hak yang timbul sebagai akibat dari perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang dan tenaga serta pikiran yang lebih banyak. Seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka

mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang⁴¹.

Dengan demikian kedudukan pencatatan perkawinan di dalam hukum positif di Indonesia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan pengesahan secara normatif-yuridis, yang berarti bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat administrasi sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

2. Teori Tentang SEMA

a. Sejarah dan Dasar Hukum SEMA

Awal mula dibentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.

Namun dalam perkembangannya dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi.⁴²

SEMA sendiri apabila dilihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun jika kita lihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja kita golongan sebagai aturan kebijakan

⁴¹ Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," Universitas Darussalam Gontor volume 3 (2020): 226.

⁴² Irwandi Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia" malang (2014): hal 6-10.

(*bleidsregel*). Eksistensi *bleidregels* sendiri merupakan konsekuensi atas diberlakukannya konsep negara hukum. Peraturan tentang kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.⁴³

Selanjutnya untuk melihat dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kita harus melihat Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai payung hukum dari keberlakuan SEMA itu sendiri. Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan *rule making power* kepada Mahkamah Agung. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, ketika di dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, maka Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum.⁴⁴

b. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat edaran Mahkamah Agung atau disingkat SEMA merupakan sebuah pemberitahuan berupa surat oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada semua jajaran peradilan. Aturan ini memuat petunjuk teknis dan arahan yang berfokus pada keberlangsungan tugas administratif dalam penyelenggaraan peradilan.⁴⁵ Peraturan yang menjadi dasar hukum terbitnya SEMA adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan fungsi pengawasan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang ditujukan kepada badan dan

⁴³ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan* (Jakarta: Erlangga, 2010).

⁴⁴ Irwandi Adi Cahyadi, "*Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*" (Malang 2014).

⁴⁵ Andika Raihan and Jailani Elan, "*Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia*," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* No. 04 (2023): hal 13-14.

pejabat peradilan di bawahnya berbentuk surat khusus maupun surat edaran.⁴⁶

Pada tahun 1985, terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menggeser Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, sehingga sudah tidak berlaku lagi. Terkait fungsi pengawasan penyelenggaraan peradilan oleh MA, dasar hukum terbaru terdapat pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut fungsi pengawasan MA mengalami perluasan yakni dalam bidang administrasi dan keuangan.⁴⁷ Selain fungsi pengawasan UU tentang Mahkamah Agung juga memberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi pengaturan secara berkelanjutan terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan jika ada hal-hal yang dirasa belum cukup diatur dalam undang-undang ini.⁴⁸ SEMA memiliki kedudukan sebagai peraturan kebijakan atau *quasi legislation* berdasarkan penamaannya.⁴⁹

Diperkuat dengan adanya fakta bahwa kebanyakan SEMA ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan-jabatan lainnya di ruang lingkup Pengadilan. Peraturan kebijakan adalah produk penetapan para pejabat administrasi negara yang sifatnya bebas demi terselenggaranya tugas-tugas pemerintah. Akan tetapi perlu diingat bahwa Mahkamah Agung juga berwenang untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang belum dijelaskan secara terperinci oleh UU MA dengan menerbitkan peraturan pelengkap. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kewenangan tersebut hanya berlaku pada lingkup hukum acara peradilan saja serta tidak melewati atau mencampuri pengaturan hak dan kewajiban warga negara serta alat pembuktian. Sehingga, jelas bahwa peraturan Mahkamah Agung

⁴⁶ “Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia,” n.d.

⁴⁷ “Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,” n.d.

⁴⁸ “Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,” n.d., 7.

⁴⁹ Asshiddiqie Jimly, “Perihal Undang-Undang” (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 393.

berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa SEMA dapat masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, hanya saja masih dalam koridor hukum acara peradilan.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, SEMA dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah berkedudukan di luar hierarki perundang-undangan.⁵¹ Meskipun ada SEMA yang berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan dan berlaku hingga saat ini, seperti SEMA Nomor 3 Tahun 1963 yang menghapus beberapa pasal BW. Namun, itu karena situasi yang dibutuhkan karena dirasa peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi bersesuaian dengan prinsip keadilan di masyarakat.⁵² Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kedudukan dari SEMA tersebut berada di bawah Undang-Undang dengan tetap memperhatikan fungsi dari isi atau substansinya, sebab belum ada peraturan yang memberikan kedudukan secara jelas terhadap SEMA dalam hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Kekuatan SEMA dalam Hukum Positif Indonesia

Pada dasarnya isi dari suatu peraturan kebijakan dapat ditujukan untuk diterapkan oleh pembuatnya maupun oleh badan atau pejabat yang dalam lingkup kewenangan pembuat kebijakan.⁵³ Dibuktikan dengan fungsi dari SEMA sebagai petunjuk bagi hakim-hakim pengadilan di bawah kewenangan Mahkamah Agung yang memegang posisi pimpinan serta pengawas. Adapun tujuan diterbitkannya SEMA adalah demi menghindari terjadi suatu kesalahan yang berakibat adanya ketidakpastian hukum dengan cara memberikan penjelasan dan

⁵⁰ Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia."

⁵¹ Andika Raihan and Jailani Elan, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia."

⁵² Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia."

⁵³ Vestwansan Dipa prasty, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.," *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau* No.1 (2020): hal 14.

wawasan terkait penafsiran peraturan yang dimaksud. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa isi SEMA berkekuatan mengikat secara internal terhadap lembaga-lembaga peradilan di bawah kewenangan Mahkamah Agung. SEMA diakui dan mengikat secara hukum jika terdapat perintah peraturan yang lebih tinggi maupun berdasar pada melekatnya suatu kewenangan.⁵⁴

d. Mekanisme Pembuatan SEMA

Kewenangan untuk membuat SEMA berada di tangan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung. Tetapi dalam pembentukannya Ketua Mahkamah Agung dapat meminta pendapat hukum kepada hakim ketua Muda mengenai substansi atau isi dari SEMA yang akan dibentuk sesuai bidangnya masing-masing. Misalnya perlindungan terhadap *whistle bower* dan *justice collaborator*, ketua Mahkamah Agung akan meminta pendapat ke ketua muda bidang pidana khusus. Kemudian ketua muda bidang pidana khusus akan memberikan pendapat hukum. Dan nantinya Ketua Mahkamah Agung yang memutuskan akan membentuk peraturan SEMA tersebut. Jadi keputusan akhir tetap berada pada ketua Mahkamah Agung dan sifatnya kolegial berdasarkan pendapat dari ketua muda.⁵⁵

3. Teori HAM

a. HAM dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Perkembangan HAM di Indonesia secara yuridis turut dicampuri oleh dunia Hukum Internasional. Sudah menjadi suatu konsekuensi logis, bahwa kemerdekaan Indonesia yang bermula dari penjajahan berabad-abad menghasilkan sikap nasionalis untuk mempertahankan hak atas rakyatnya. Di samping itu pengaruh doktrin barat atas HAM turut mengambil peran, hingga menghasilkan dasar Negara Indonesia, yaitu UUD 1945 yang dalam pembukaannya mengakui eksistensi HAM secara eksplisit. Berlandaskan pada dasar negara tersebut, pengakuan

⁵⁴ Andika Raihan and Jailani Elan, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia."

⁵⁵ Irwandi Cahyadi, "*Perlindungan Hukum Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*," Malang, 2013, 47.

atas HAM utamanya meliputi kemerdekaan, yaitu bebas yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut, dasar negara tersebut menyatakan kewajiban negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya. Sudah menjadi suatu konsekuensi logis bahwa munculnya kewajiban akan menyertakan hak pada pihak lain, yang dalam konteks ini adalah rakyat. Hal ini kemudian mampu menyamakan semangat dari konstitusi tersebut sebagai semangat dalam mendirikan *welfare state* yaitu negara yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyatnya. Perlu diketahui bahwa dalam dasar negara ini, penambatan hak tersebut didasarkan pada sila ideologi negara sebagaimana yang tercantum dalam paragraf keempat. Sehingga, hak apapun yang dimiliki tidak bisa terlepas implementasi dan pertanggung jawabannya dari konteks Pancasila.

Negara Indonesia kemudian meratifikasi piagam PBB sebagai sebuah undang-undang yang sah berlaku di Indonesia. Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999. Ratifikasi ini kemudian menimbulkan konsekuensi hukum bahwa seluruh pasal dalam DUHAM menjadi berlaku di Indonesia. Namun, dalam undang-undang 39 tahun 1999 ditambahkan konsep ketuhanan dalam pasal 1 tentang ketentuan umum mengenai pengertian HAM itu sendiri. Hal ini kemudian membatasi implementasi HAM yang harus berdasar ketuhanan. Secara umum HAM di Indonesia meliputi: hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi (memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia), hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Dalam konteks perkawinan beda agama juga terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di

Indonesia. Hal itu tersebut terdapat pada bab tentang kebebasan beragama dan juga dalam isinya terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁵⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan diatas bahwa implementasi HAM di Indonesia harus berdasarakan dengan ketuhanan. Hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 yang menjelaskan secara eksplisit tentang perbedaan HAM di Indonesia dengan doktrin HAM di negara barat.

b. HAM Menurut Agama Islam

Hak Asasi Manusia dalam Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Pandangan Islam bahwa Tuhan sangat dipentingkan. A.K Brohi menyatakan pendekatan Islam berbeda dengan pendekatan Barat. Dimana strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran, dan jiwa penganutnya. Hubungan antara Islam dan hak asasi manusia, terletak pada universalitas ajaran Islam.

Universalitas hak asasi manusia telah digaransi di dalam prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berasal dari teks-teks suci maupun kontruksi pemikirn ulama. HAM dalam Islam secara substantif terdapat dalam ajaran agama Islam itu sendiri, yang dalam konteks ini mewajibkan seseorang untuk menghargai hak orang lain. Seperti ajaran dilarang membunuh, dilarang mencuri, dan sebagainya. Kodifikasi tentang HAM dimulai dari munculnya piagam Madinah, yaitu perjanjian semacam kontak politik antara Rosulullah Muhammad SAW dengan penduduk Madinah yang menempatkan Rasul sebagai pemimpinnya. HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu hak untuk hidup, hak dalam kebebasan,

⁵⁶ Rahma Nurlinda sari, "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham" (universitas islam negeri raden intan lampung, 2018).

dan hak mencari kebahagiaan. dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama Islam mengakui konsep hak yang melekat dari manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia.

Hal ini menimbulkan konsekuensi logis, bahwa Tuhanlah yang boleh menetapkan mana yang bisa dimiliki haknya oleh manusia dan mana yang tidak. Secara substantif, HAM dalam Islam lebih diarahkan pada implementasi kewajiban asasi manusia, yaitu keharusan manusia untuk tidak melakukan sesuatu pada manusia lainnya. Dalam hal ini, pedoman melakukannya terdapat dalam agama Islam itu sendiri, sedangkan kodifikasi khususnya terdapat pada piagam Madinah yang merumuskan hak-hak yang dapat diperoleh oleh umat manusia.⁵⁷

4. Teori Asas-Asas Hukum

a. Asas Kepastian Hukum

Secara etimologi, kepastian hukum terdiri dari dua kata yakni kepastian dan hukum. Kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tetap dan tentu. Menurut KBBI, kata kepastian dalam KBBI bermakna keadaan yang sudah tetap, ketentuan dan ketetapan. Sedangkan hukum berarti aturan-aturan yang dimiliki oleh suatu negara yang menjaga keterjaminan hak dan kewajiban warga negaranya. Dengan demikian, secara terminologi kepastian hukum adalah ketetapan maupun ketentuan buatan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negaranya.⁵⁸

Kepastian hukum pasti akan mengacu kepada berlakunya suatu hukum secara jelas, tetap dan konsisten serta tidak dapat terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang bersifat subjektif. Sejalan dengan pengertian kepastian hukum menurut *Gustav Radbruch* adalah keadaan suatu hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang wajib untuk

⁵⁷Rahma Nurlinda sari, "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham" (universitas islam negeri raden intan lampung, 2018) hal. 53

⁵⁸ Tony Proyogo R., "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* No.2 (2016): hal 194.

ditaati.⁵⁹ Kejelasan yang dimaksudkan oleh asas kepastian hukum adalah tidak memunculkan adanya keraguan atau membuka peluang beragamnya penafsiran serta rasional, sehingga terhindar dari *conflict of norm* sebab terjadinya perbenturan antar norma satu dengan lainnya. Bentuk dari konflik tersebut dapat berupa kontestasi norma, reduksi norma dan distorsi norma.⁶⁰ Untuk mewujudkan asas ini diharuskan terdapat dukungan dari 3 unsur yaitu substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Kepastian substansi hukum maupun kepastian penegakan hukum harus berjalan beriringan, tidak hanya kepastian hukum yang bergantung pada *law in the books*. Namun, sesungguhnya kepastian hukum itu tercapai jika kepastian dalam *law in the books* dapat dilaksanakan sesuai prinsip dan norma hukum dalam penegakkan keadilan hukum.⁶¹

b. Asas Keadilan

Keadilan adalah keadaan semua warga negara memiliki hak yang setara di muka Pengadilan.⁶² Dapat diartikan pula sebagai usaha untuk membawa hukum positif kepada cita hukum, yaitu cita-cita yang merupakan keinginan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip keadilan, antara lain hidup dengan penghormatan, membagikan kepada setiap orang sesuai haknya, dihargai dan dicintai, mengasihi sesama serta hak kebebasan yang sama luasnya bagi semua orang. Dengan demikian, maka keseimbangan sosial harus terakomodir dengan baik demi terwujudnya keadilan yang membuat masyarakat merasakan manfaat dengan memperoleh kesempatan yang sama.⁶³

⁵⁹ Siti Halilah and Fakhurrohman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah* No. 2 (2021): 60.

⁶⁰ Tony Proyogo R., "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang."

⁶¹ Tony Proyogo R.

⁶² Tony Proyogo R.

⁶³ Ispriyarso Budi, "Asas Keadilan Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing," *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 3 No. 1 (2019): hal 70.

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah kesesuaian isi dari suatu hukum dengan tujuan yang ditargetkan. Asas ini merupakan pasangan dari asas kepastian hukum dan asas keadilan yang sehingga semua persoalan harus dipertimbangkan dari segi kemanfaatannya. Asas kemanfaatan hukum merupakan satu unsur yang begitu penting untuk diperhatikan sebab seluruh warga negara berharap akan adanya manfaat di setiap penegakan hukum.⁶⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam karya ini digunakan penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian untuk mempelajari hukum seperti norma, aturan, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan literatur lainnya untuk menjawab pertanyaan hukum yang diteliti.⁶⁵ Oleh karena itu, penelitian ini disebut dengan prosedur penalaran deduktif, sehingga validitas yang tersedia adalah validitas koheren, yaitu kesesuaian preposisi baru dengan preposisi yang diakui valid.⁶⁶

Tujuan penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi undang-undang yang berkaitan dengan sistem hukum, peradilan umum dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh, peneliti selanjutnya menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam rumusan masalah dan akhirnya dapat menjawab dan memberikan kesimpulan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan doktrinal yang mana peneliti harus mengacu pada asas-asas hukum (pandangan para ahli hukum) yang terdapat dalam doktrin. Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, namun konsep hukum yang berkekuatan hukum tetap dapat ditemukan

⁶⁴ Palsari Cahya, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol 4 No.3 (2021): 47.

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018).

dalam ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, namun tetap saja pijakan awal peneliti untuk membangun suatu konsep tersebut berasal dari doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini, pandangan yang dimaksud adalah konsep Narasi yang nantinya digunakan untuk menganalisis Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencacatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan dari Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 HAM.⁶⁷

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah yang mana peneliti ingin menggali lebih dalam terkait data dan pengetahuan yang lebih perihal dasar pertimbangan untuk menganalisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencacatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama an Keyakinan Dari Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber informasi yang dibutuhkan dalam karya ini, penulis membutuhkan sumber informasi, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum Otoritatif yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang. Bahan hukum ini dapat mencakup undang-undang dan peraturan, perintah pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah.⁶⁸
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah pelengkap data penelitian berupa buku, jurnal, majalah, internet, dan lain-lain. Kemudian penulis menambahkan artikel yang berkaitan dengan materi penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencacatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan dari Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2019).

⁶⁸ Sumadi Suryabarata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992).

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan penunjang penelitian yang digunakan untuk membantu memahami bahasa atau istilah yang terdapat pada materi penelitian seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris serta buku tentang ensiklopedi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memakai metode pengumpulan data yang disebut Metode Dokumen dalam tujuan memperoleh informasi eksplisit untuk membantu penelitian ini. Metode dokumen merupakan metode yang digunakan untuk menggali dan menelaah data dari dokumen seperti buku, file, surat, jurnal, surat kabar, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶⁹ Cara ini dipakai untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan untuk menjawab semua persoalan.

5. Teknik Analisis Data

Berlandaskan informasi yang didapat untuk menyusun dan menganalisis bahan yang terhimpun, peneliti menerapkan cara analisis deskriptif sebagai metode. Metode deskriptif analisis merupakan suatu bentuk analisis yang berkaitan dengan problem yang sedang dipelajari. Analisis deskriptif bermaksud untuk memberikan gambaran tentang subjek berlandaskan informasi yang diperoleh.”⁷⁰ Maka dari pada itu peneliti akan menguraikan Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencacatan Perkawinan Antar Ummat yang Berbeda Agama dan Keyakinan dari Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN KEDIRI tahun 2021.

⁶⁹ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

H. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dalam memahami penelitian ini, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan yang terdiri dari bagian, yakni: bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. Bagian inti terdiri empat bab dan setiap bab berisi sub-bab yakni: Pada bab pertama, penulis memaparkan mengenai konteks penelitian yang berisi landasan-landasan yang memunculkan permasalahan yang akan diteliti.

Permasalahan-permasalahan tersebut nantinya berupa fokus penelitian yang diturunkan menjadi pertanyaan penelitian, pertanyaan penelitian ini akan dijelaskan pada tujuan penelitian sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian, manfaat penelitian adalah kontribusi dari hasil penelitian baik secara teoritis ataupun praktis. Penelitian terdahulu adalah sebagai landasan penelitian terkait perbandingan penelitian yang akan dilakukan, dan metode penelitian yang berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian serta berisi landasan teori yang menjelaskan mengenai informasi yang dapat mendukung permasalahan-permasalahan yang terdapat di penelitian.

Bab kedua dan bab ketiga berisi mengenai hasil penelitian serta pembahasan, Pada bab ini adalah inti dari penelitian. Karena, dalam bab ini adalah jawaban dari fokus penelitian. Bab keempat berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat mengenai uraian singkat dari hasil penelitian terkait dengan fokus penelitian.

Saran adalah usulan penulis terhadap pihak-pihak yang terlibat pada penelitian ini. Bagian akhir berisi mengenai daftar rujukan, serta biodata peneliti. Daftar rujukan ini mengenai referensi yang digunakan dalam penelitian. Biodata peneliti berupa biografi peneliti secara lengkap.

I. Definisi Istilah

Dalam penggunaan kalimat istilah ini seringkali menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda sehingga peneliti memberikan penjelasan mengenai istilah-

istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelasan istilah diperlukan untuk memudahkan pembaca memahami arti istilah yang terkandung dalam judul dan untuk menghindari kesalahpahaman. Antara lain sebagai berikut:

1. Analisis yuridis

Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan dan menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar untuk menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut berdasarkan sudut pandang teori hukum.

2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama dengan tanpa meninggalkan agama asalnya.

3. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan

Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan surat edaran yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk ditujukan kepada para hakim pengadilan di bawah kewenangannya. Surat edaran ini ditujukan untuk memberi petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Petunjuknya yaitu perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dengan dalil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.⁷¹

4. Hak Asasi Manusia

⁷¹ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan,” 2023.

Hak asasi manusia adalah semua hak dasar dari seseorang yang telah dilekatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepadanya sejak ia dilahirkan di dunia.⁷²

⁷² Republik Indonesia, "Pasal 10 Dan 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," n.d.

